



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

Jalan Lapangan Banteng Barat Nomor 3-4 Lt. 7, Jakarta Pusat
Telepon. (021) 3853449, 3812344, 3519734 Faks. 021- 34833981
Website: <http://diktis.kemenag.go.id>

Nomor : B-1523/DJ.I/Dt.I.III/PP.00.9/06/2022 22 Juni 2022
Lampiran : 3 (tiga) lembar
Hal : Penyelenggaraan Pembelajaran Tahun Akademik 2022
dan Perpanjangan Masa Belajar

Yth.

1. Rektor/Ketua Perguruan Tinggi Keagamaan Islam
 2. Koordinator Kopertais Wilayah I-XV
- di seluruh Indonesia

Assalamu'alaikum wr. wb.

Sehubungan dengan terbitnya Keputusan Bersama Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Nomor 01/KB/2022, Nomor 408 Tahun 2022, Nomor HK.01.08/MENKES/1140/2022, dan Nomor 420-1026 Tahun 2022 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19), dengan hormat kami sampaikan hal sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan pembelajaran di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam di masa pandemi Covid-19 dapat dilakukan secara tatap muka dengan tetap menerapkan protokol kesehatan dan/atau pembelajaran jarak jauh, dan dilakukan berdasarkan level Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dan capaian vaksinasi.
2. Menindaklanjuti Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 0431/E/KM.00.02/2022 tanggal 31 Mei 2022 tentang Penyelenggaraan Pembelajaran Tahun 2022, ditetapkan bahwa:
 - a. Masa belajar mahasiswa yang seharusnya berakhir pada semester genap tahun akademik 2021/2022, dapat diperpanjang selama 1 (satu) semester bagi mahasiswa tertentu dengan pengaturan:
 - a) angkatan tahun 2015 untuk program sarjana;
 - b) angkatan tahun 2018 untuk program magister;
 - c) angkatan tahun 2015 untuk program doktor.
 - b. Mengingat masa belajar adalah ketentuan pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNDikti), perguruan tinggi agar memastikan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), manajemen data, dan pelaporan data melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti) berlangsung secara efektif.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.E. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://tte.kemenag.go.id> atau kunjungi halaman <https://tte.kemenag.go.id/>

Token : w3q2HW

3. Tata cara pengajuan dan syarat yang perlu disampaikan untuk perpanjangan masa belajar serta penyelesaian kendala penomoran ijazah nasional lainnya agar merujuk kepada dokumen sebagaimana terlampir.

Demikian surat ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum wr. wb.

a.n. Direktur Jenderal
Direktur Pendidikan Tinggi
Keagamaan Islam,

^

Suyitno

Tembusan:
Direktur Jenderal Pendidikan Islam



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.E. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://tte.kemenag.go.id> atau kunjungi halaman <https://tte.kemenag.go.id/>

Token : w3q2HW

LAMPIRAN

A. Tata Cara Pengajuan dan Syarat Perpanjangan Masa Belajar

1. Perpanjangan masa belajar hanya dapat dilakukan untuk mahasiswa yang datanya telah lengkap di PDDIKTI.
2. Surat permohonan perpanjangan masa belajar ditujukan kepada Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Ditjen Pendidikan Islam Kementerian Agama, dengan dilengkapi:
 - 1) Data mahasiswa berisi NIM, Nama, Program Studi, Kode Prodi, Jenjang (S1/S2/S3), dan Angkatan/Tahun Masuk. Data dibuat dalam 1 tabel, tidak dipisah-pisah per prodi/fakultas/jenjang;
 - 2) Gambar tangkapan layar/*screenshot* masing-masing data mahasiswa di laman PDDIKTI;
 - 3) SK Yudisium/Kelulusan apabila telah dinyatakan lulus.
3. Surat disimpan dalam format .pdf dan dikirim melalui email *akademik.diktis@gmail.com* dengan subjek *Perpanjangan Masa Belajar – Nama PTKI*.
Lampiran data mahasiswa dalam format excel (.xls) **wajib** dilampirkan bersama email.
4. Narahubung Sdri. Rini (08179423236)

Tabel Data Mahasiswa

Lampiran Surat Nomor :

Nama PTKI :

Kode PTKI :

No	NIM	Nama	Program Studi	Kode Prodi	Jenjang (S1/S2/S3)	Angkatan	Keterangan

Narahubung (wajib diisi)

Nama :

Jabatan :

No. Telepon :

Email :



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.E. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://tte.kemenag.go.id> atau kunjungi halaman <https://tte.kemenag.go.id/>

Token : w3q2HW

B. Tata Cara Pengajuan dan Syarat Eksepsi PIN

1. Eksepsi PIN dapat diberikan untuk kasus tertentu dengan alasan penolakan pengajuan PIN “pencatatan di luar periode”
2. Pemberian eksepsi PIN hanya dapat dilakukan untuk mahasiswa yang datanya telah lengkap di PDDIKTI, dibuktikan dengan telah diajukannya Usulan Pembukaan Periode Lampau (tipe 1 atau 2) dan telah disetujui Pokja Dikti Direktorat PTKI.
3. Surat permohonan eksepsi PIN ditujukan kepada Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Ditjen Pendidikan Islam Kementerian Agama berisi alasan permintaan eksepsi, dengan dilengkapi:
 - 1) Data mahasiswa berisi NIM, Nama, Program Studi, Kode Prodi, Jenjang (S1/S2/S3), dan Angkatan/Tahun Masuk. Data dibuat dalam 1 tabel, tidak dipisah-pisah per prodi/fakultas/jenjang;
 - 2) Gambar tangkapan layar/*screenshot* data mahasiswa di laman PDDIKTI;
 - 3) SK penerimaan mahasiswa;
 - 4) SPTJM ditandatangani Pimpinan PTKI;
 - 5) Salinan surat Usulan Pembukaan Periode Lampau (tipe 1 atau 2) yang telah disampaikan sebelumnya dan telah disetujui Pokja Dikti Direktorat PTKI.
4. Surat disimpan dalam format .pdf dan dikirim melalui email *akademik.diktis@gmail.com* dengan subjek *Eksepsi PIN – Nama PTKI*.
Lampiran data mahasiswa dalam format excel (.xls) **wajib** dilampirkan bersama email.
5. Narahubung Sdri. Rini (08179423236)

Tabel Data Mahasiswa

Lampiran Surat Nomor :

Nama PTKI :

Kode PTKI :

No	NIM	Nama	Program Studi	Kode Prodi	Jenjang (S1/S2/S3)	Angkatan	Keterangan

Narahubung (wajib diisi)

Nama :

Jabatan :

No. Telepon :

Email :



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.E. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://tte.kemenag.go.id> atau kunjungi halaman <https://tte.kemenag.go.id/>

Token : w3q2HW

C. Tata Cara Pengajuan dan Syarat Pembatalan NINA

1. Pembatalan NINA dapat diajukan untuk kesalahan pemasangan, atau alasan lainnya, di antaranya karena mahasiswa lulus di tahun yang berbeda dengan tahun pemesanan NINA.
2. Surat permohonan perpanjangan masa belajar ditujukan kepada Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Ditjen Pendidikan Islam Kementerian Agama, dengan dilengkapi data mahasiswa berisi Nama, NIM, PIN/NINA, Kode Batch, dan Alasan Pembatalan. Data dibuat dalam 1 tabel, tidak dipisah-pisah per prodi/fakultas/jenjang.
3. Surat disimpan dalam format .pdf dan dikirim melalui email *akademik.diktis@gmail.com* dengan subjek *Pembatalan NINA – Nama PTKI*.
Lampiran data mahasiswa dalam format excel (.xls) **wajib** dilampirkan bersama email.
4. Narahubung Sdri. Rini (08179423236)

Tabel Data Mahasiswa

Lampiran Surat Nomor :

Nama PTKI :

Kode PTKI :

No	Nama	NIM	PIN/NINA	Kode Batch	Alasan Pembatalan

Narahubung (wajib diisi)

Nama :

Jabatan :

No. Telepon :

Email :



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://tte.kemenag.go.id> atau kunjungi halaman <https://tte.kemenag.go.id/>

Token : w3q2HW